

REALISASI ANGGARAN MEMBENGKAK, WASPADAI PENYELEWENGAN ANGGARAN



www.indonesiamedia.com

Bantuan keuangan partai politikⁱ di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)ⁱⁱ dinilai kerap diselewengkan oleh Partai Politikⁱⁱⁱ. Bahkan dari laporan penggunaan bantuan keuangan itupun jarang dilakukan oleh partai politik. Sampelnya Partai Politik Provinsi/Kabupaten/Kota tidak menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), atau lapor tapi terlambat jadi masuk kategori tidak lapor dan mungkin tidak akan lapor kalau tidak dikejar-kejar. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Perludem Didik Supriyanto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (6/10).

Dikarenakan terlambat, menurut Didik Supriyanto ada kecenderungan dana yang dialokasikan justru tidak digunakan pada tempatnya. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa bantuan keuangan harus dilakukan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat^{iv}.

Menurut Didik Supriyanto, dari Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui bahwa sebagian besar Realisasi Anggaran Bantuan Parpol dari APBD tidak jelas. Kebanyakan digunakan untuk membeli kendaraan operasional partai dan sewa sekretariat. Sedangkan, pendidikan politiknya hampir nol persen.

Pihaknya menduga untuk kegiatan pendidikan politiknya hanya mendompleng dari program pengurus pusat. Namun, hal ini belum dapat dipaparkan Didik Supriyanto secara rinci karena sedang di dalami dan dalam kurun waktu 2 bulan lagi baru dapat disampaikan.

Sumber Berita :

Siwalima, 8 Oktober 2013.

ⁱ **Kuangan Partai Politik** adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

ⁱⁱ **APBD, 1.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; **2.** suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

ⁱⁱⁱ **Partai Politik** adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik)

^{iv} Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

“Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai Politik”.